



# BUKU PANDUAN AKADEMIK



PROGRAM STUDI S2  
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA



# **PANDUAN AKADEMIK 2016**

**PROGRAM STUDI S2  
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

## PENGANTAR

Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Prodi S2 IKM) di Fakultas Kedokteran UGM telah memasuki tahun ke 36 dalam menyelenggarakan pendidikan S2 melalui berbagai peminatan. Upaya peningkatan mutu pembelajaran senantiasa menjadi perhatian utama, yang dilakukan melalui kegiatan baik di tingkat Program Studi maupun Minat Utama.

Buku Panduan Akademik ini disusun dengan semangat peningkatan mutu berkelanjutan. Sejak tahun akademik 2005, buku panduan akademik telah dilengkapi dengan deskripsi mengenai integritas akademik dan implementasinya di Program Studi pascasarjana IKM UGM, serta pertanyaan yang sering diajukan untuk memudahkan sivitas akademika memahami buku ini. Selain itu, panduan akademik ini juga telah menyesuaikan dengan peraturan rektor UGM no 711 tahun 2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM dan juga peraturan rektor UGM 11 tahun 2016 tentang pendidikan pascasarjana.

Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola, dosen, mahasiswa, dan staf kependidikan dalam membangun karakter profesional melalui kegiatan-kegiatan belajar-mengajar yang menjunjung nilai-nilai profesionalisme dan kejujuran, serta menjadikan nilai-nilai inti kejujuran sebagai pilar utama seorang profesional. Dengan demikian, tenaga profesional yang diluluskan dari Program Studi ini mengalami proses pendidikan yang mengedepankan integritas akademik, sehingga nantinya diharapkan mampu mengambil sikap yang tegas tentang hal-hal yang harus dijunjung tinggi dan yang harus ditinggalkan ketika menyelesaikan masalah-masalah dalam pekerjaan mereka.

Penyusunan buku ini bersifat dinamis dan mengacu pada beberapa dokumen sebagai berikut: (1) Standar akademik pascasarjana di Fakultas Kedokteran UGM dan Universitas; (2) Peraturan akademik di tingkat nasional, universitas, dan fakultas; serta (3) *Best practices* di lembaga perguruan tinggi. Saran dan *feedback* yang bersifat membangun dari segenap sivitas akademika sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku panduan akademik ini. Masukan dapat dikirimkan melalui email ke alamat [prodi-s2ikm.fk@ugm.ac.id](mailto:prodi-s2ikm.fk@ugm.ac.id). Panduan ini dapat diakses melalui situs Program Studi pascasarjana IKM <http://ph.fk.ugm.ac.id/>

Demikian, semoga buku panduan ini membantu keberhasilan tujuan pembelajaran di program studi s2 IKM Fakultas Kedokteran UGM.

Yogyakarta, November 2016

Ketua Program Studi Pascasarjana IKM UGM  
Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

## **PENANGGUNGJAWAB**

Pengelola Program Studi Pascasarjana IKM FK-UGM Komite Standar Akademik

### **Tim Penyusun Panduan Akademik**

Ketua: Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc, MPH, Ph.D

Anggota:

Dra.Yayi Suryo Prabandari, M.Si, Ph.D  
Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA  
Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes  
dr. Guardian Yoki Sanjaya, MhltInfo  
dr. Bayu Satria Wiratama, MPH

Kontributor

Prof. dr. Mohammad Hakimi, Sp. OG(K), Ph. D  
Prof. dr. Siswanto Agus Wilopo, MSc., ScD  
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D.  
dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH, PhD  
Dr.rer.nat. dr. BJ. Istiti Kandarina  
dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, Ph.D.

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
PENANGGUNGJAWAB .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
Bab 1. Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Harapan .....	1
Bab 2. Deskripsi Program Studi .....	2
2.1 Sejarah .....	2
2.2 Visi dan Misi.....	3
2.3 Kompetensi .....	3
2.4 Kurikulum.....	5
2.5 Organisasi .....	6
2.6 Fasilitas Pembelajaran .....	7
Bab 3. Integritas dan Peraturan Akademik.....	10
3.1 Pemahaman Integritas Akademik .....	10
3.2 Bentuk-bentuk Disintegritas Akademik.....	11
3.3 Upaya untuk Meningkatkan Integritas Akademik .....	14
3.4 Prosedur Penanganan Disintegritas Akademik.....	16
3.5 Keputusan dalam Penanganan Disintegritas Akademik .....	16
Bab 4. Peraturan Akademik.....	18
4.1 Masa Studi, Gelar dan Sistem Pendidikan .....	18
4.2 Peraturan Akademik Umum .....	19
4.3 Peraturan Proposal Penelitian dan Seminar Proposal.....	21
4.4 Peraturan Seminar Hasil Penelitian.....	26
4.5 Peraturan Ujian Tesis .....	29
4.6 Tugas Pembimbing dan Mahasiswa.....	31
Bab 5. Implementasi Panduan Akademik.....	37
5.1 Diseminasi Panduan Akademik.....	37
5.2 <i>Informed Consent</i> Integritas Akademik .....	37
5.3 Implementasi Prosedur dan Sangsi .....	37
Bab 6. Pertanyaan yang sering diajukan .....	38
Referensi.....	44
Lampiran .....	45
Informasi <i>Contact Person</i> Program Studi S2 IKM UGM.....	47

# **Bab 1. Pendahuluan**

## **1.1 Latar Belakang**

Program Studi S2 IKM UGM mempunyai visi menjadi institusi pendidikan berbasis riset terdepan di bidang kesehatan masyarakat untuk memajukan pembangunan nasional dan global. Dengan visi tersebut, misi kami adalah untuk menghasilkan tenaga profesional yang mampu mengelola masalah-masalah kesehatan masyarakat. Misi ini mempunyai tantangan yang besar, baik aspek internal dalam penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu tinggi maupun dari aspek eksternal berupa sikap masyarakat dan mahasiswa yang pragmatis terhadap dunia kerja dan birokrasi.

Oleh karena kesempatan kerja cukup terbatas dan sistem meritokrasi masih lemah, maka tidak dapat dihindari bahwa ijazah pendidikan pascasarjana seringkali memiliki arti praktis yang penting untuk mendapatkan pekerjaan dan menduduki jabatan di organisasi pemerintah. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, pentingnya nilai ijazah di tempat kerja ini dapat mendorong kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi sebagai upaya mencari ijazah semata. Konsekuensi yang terjadi adalah mahasiswa akan memanfaatkan berbagai peluang agar dapat lulus dengan cepat untuk kemudian mengejar peluang kerja ataupun jabatan yang lebih tinggi.

Strategi jalan pintas yang dalam banyak situasi mendekati dan bahkan melibatkan sivitas akademika khususnya mahasiswa dalam berbagai perilaku kecurangan merupakan perilaku yang melanggar integritas akademik. Jalan pintas dan bahkan upaya tidak jujur dalam proses belajar mengajar itu tercipta dengan lingkungan industri pendukung pendidikan dan perguruan tinggi yang permisif. Pada saat ini keberadaan pelaku usaha pembuatan makalah, analisis data, dan penulisan tesis serta kemudahan mendapatkan dokumen elektronik dan teks dapat memicu timbulnya pelanggaran integritas akademik.

## **1.2 Harapan**

Program studi mempersiapkan panduan dan melengkapi sarana-prasarana untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan tindakan terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai profesionalisme dan kejujuran akademis. Pemahaman dan pemanfaatan panduan akademik diharapkan dapat meningkatkan atmosfer akademik selama menempuh proses pendidikan dan menciptakan lulusan yang kompeten serta profesional.

## Bab 2. Deskripsi Program Studi

### 2.1 Sejarah

Pendidikan Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM-UGM) di Fakultas Kedokteran UGM telah berlangsung sejak tahun 1982<sup>1</sup>. Berawal dari satu peminatan (yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat), Program Studi S2 IKM UGM pada saat ini telah berkembang menjadi 12 peminatan dalam kurun waktu 33 tahun. Pengelolaan Program Studi juga mengalami perubahan dari semula berada di bawah Sekolah Pascasarjana UGM kemudian diserahkan kepada Fakultas Kedokteran UGM sebagai program pascasarjana monodisiplin pada tahun 2006<sup>2</sup>. Kinerja Program Studi menunjukkan perkembangan yang pesat baik dari segi akademik maupun mutu pembelajarannya. Hal ini dibuktikan dengan predikat Unggul yang merupakan pengakuan dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun 2000<sup>3</sup> dan 2005<sup>4</sup>, dan 2013<sup>5</sup>.

Program Studi S2 IKM UGM memiliki 12 minat utama yang dikelompokkan dalam tiga klaster bidang keilmuan sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (*Health Policy and Management/HPM*):
  - a. Manajemen Rumahsakit (1992)
  - b. Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (1993)
  - c. Manajemen dan Kebijakan Obat (1996)
  - d. Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (2000)
  - e. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (2005)
2. Kesehatan Masyarakat Lanjutan (*Advanced Public Health/APH*):
  - a. Perilaku dan Promosi Kesehatan (1983)
  - b. Epidemiologi Lapangan (1991)
  - c. Gizi dan Kesehatan (1998)
  - d. Kesehatan Ibu dan Anak – Kesehatan Reproduksi (1998)
  - e. Kesehatan Lingkungan (2008).
  - f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (2014)
3. *International Master Program in Public Health* ( 2006)

---

<sup>1</sup> Pengesahan Dikti atas Program Studi ini diperoleh pada tahun 1994 dengan diterbitkannya SK Dikti No. 167/Dikti/Kep/1994

<sup>2</sup> SK Rektor UGM No. 89/Pk/SK/HT/2006 tanggal 9 Maret 2006

<sup>3</sup> dengan nomor sertifikat akreditasi 00195/Ak-1-25/UGMKEM/IX/2000

<sup>4</sup> dengan nomor SK BAN PT 011/BAN-PT/AK-IV/S2XII/2005 tanggal 8 Desember 2005

<sup>5</sup> dengan nomor SK BAN PT 046/SK/BAN-PT/Ak-X/M/II/2013 tanggal 7 Februari 2013

Saat ini, program studi S2 IKM didukung oleh 3 departemen yaitu Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial (PLKS); Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (KMK); serta Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi (BEKP).

## 2.2 Visi dan Misi

Visi Program Studi S2 IKM UGM adalah menjadi institusi pendidikan berbasis riset terdepan di bidang kesehatan masyarakat untuk memajukan pembangunan nasional dan global. Sementara itu, misi Program Studi S2 IKM UGM adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan:

1. mendidik calon pemimpin masa depan dan profesional di bidang kesehatan dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan pekerjaan
2. melakukan penelitian yang inovatif serta menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program-program kesehatan
3. melakukan pelayanan bersama dan untuk masyarakat yang berdampak secara lokal tetapi memiliki arti penting secara global dan universal.

## 2.3 Kompetensi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Program Studi S2 IKM UGM memiliki rumusan kompetensi lulusan yang dibagi menjadi kompetensi inti dan kompetensi khusus. Kompetensi inti dicapai melalui mata kuliah dasar umum (MKDU) yang diikuti oleh seluruh peminatan, sedangkan kompetensi khusus diberikan sesuai dengan spesifikasi peminatan. Lulusan S2 IKM memiliki 70% kompetensi yang sama, karena 70% muatan kurikulumnya seragam dengan muatan program studi. Hanya 30% yang berasal dari kompetensi minat. Kompetensi tersebut akan terpenuhi pada saat mahasiswa menyelesaikan semua SKS yang harus ditempuh. Jumlah SKS yang harus ditempuh mahasiswa program studi S2IKM adalah antara 40-50 SKS dengan beban tesis sebesar 8 SKS.

### Kompetensi Inti

Kompetensi lulusan ilmu kesehatan masyarakat terdiri dari lima ranah sebagai berikut:

#### Basis Ilmu

1. Menguasai *body of knowledge* yang melandasi bidang keilmuan kesehatan masyarakat yang ditekuni.



2. Menerapkan teori-teori yang relevan dengan praktik kesehatan masyarakat.
3. Menggunakan bukti ilmiah untuk kepentingan praktik-praktik dan pengembangan program kesehatan masyarakat.

#### **Keterampilan Metodologi dan Analisis Data**

1. Memanfaatkan keunggulan data kuantitatif dan kualitatif serta memahami kelemahan-kelemahannya.
2. Menggunakan sumber-sumber data dan informasi untuk membuat generalisasi dari data kuantitatif dan kualitatif.
3. Melakukan penelitian untuk pemahaman secara mendalam tentang dinamika kesehatan masyarakat dan solusi-solusi inovatif atas masalah kesehatan masyarakat.
4. Memantau status kesehatan masyarakat untuk identifikasi masalah.
5. Diagnosis dan investigasi masalah dan risiko kesehatan di masyarakat.

#### **Keterampilan Manajemen dan Komunikasi**

1. Melakukan perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi program publik dan privat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
2. Mengelola program dan kegiatan sesuai dengan standar mutu dan kepuasan pengguna.
3. Melakukan komunikasi secara efektif baik tertulis dan verbal serta dapat mempresentasikan dan menggunakan media untuk menyampaikan informasi demografi dan ilmiah, baik untuk masyarakat awam dan profesional.
4. Memberikan penyuluhan dan memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan

#### **Keterampilan pengembangan kebijakan dan advokasi**

1. Menggunakan pendekatan-pendekatan analisis kebijakan dan advokasi untuk merancang kebijakan dan mengalokasikan sumber daya.
2. Mengembangkan serta menerapkan undang-undang dan regulasi untuk melindungi dan menjamin kesehatan masyarakat.

#### **Nilai-nilai, moral, dan etika dalam praktik kesehatan masyarakat**

1. Mengembangkan kemampuan profesional tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat.
2. Menggunakan prinsip-prinsip *human rights, social justice, health equity, good governance*, dan *gender* sebagai dasar tindakan dalam kesehatan masyarakat.
3. Menerapkan hukum dan etika kesehatan masyarakat secara universal dalam praktik-praktik kesehatan masyarakat.


4. Menerapkan etika penelitian dalam melakukan pengembangan ilmu kesehatan masyarakat.

### Kompetensi Khusus

Kompetensi khusus adalah kompetensi spesifik minat utama di Program Studi S2 IKM UGM yang disusun berdasarkan kompetensi inti dan kekhususan peminatan. Kompetensi khusus dijabarkan oleh setiap peminatan.

## 2.4 Kurikulum

Kurikulum di Program Studi Pascasarjana IKM UGM disusun berdasarkan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, mata kuliah di Program Studi Pascasarjana IKM UGM terdiri atas: (1) Kurikulum Inti Ilmu Kesehatan Masyarakat/*Core Public Health*; dan (2) Kurikulum Minat.




Gambar 1. Kurikulum Inti Program Studi Pascasarjana UGM

Kurikulum inti Ilmu Kesehatan Masyarakat merupakan mata kuliah wajib program studi atau mata kuliah dasar umum (MKDU) yang harus diberikan dalam pendidikan pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Pedoman Pedoman ASSPH (*Association of School of Public Health*).

Kurikulum inti terdiri dari 22 SKS (termasuk tesis), mencakup mata kuliah Biostatistik, Kesehatan Lingkungan, Epidemiologi, Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Ilmu Sosial dan Perilaku dan Metodologi Penelitian (gambar 1). Setiap mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) dan modul pembelajaran. Beberapa mata kuliah kurikulum inti dapat diselenggarakan bersama oleh minat dalam satu klaster ataupun diselenggarakan oleh setiap minat dengan mengacu pada RPKPS yang telah disusun bersama. Kurikulum minat Program Studi S2 IKM UGM adalah mata kuliah lintas disiplin di luar mata kuliah inti dan merupakan mata kuliah yang spesifik minat. Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dilaksanakan oleh setiap klaster atau minat.

## 2.5 Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Untuk mencapai visi dan misinya, Program Studi S2 IKM UGM memiliki organisasi, sumber daya manusia dan fisik yang handal. Program Studi S2 IKM UGM dikelola secara tersendiri dengan sistem administrasi yang terpusat di tingkat Universitas.

Dengan 12 minat di Program Studi S2 IKM UGM, maka dibentuk Kantor Program Studi yang bertugas melakukan koordinasi internal di program studi dan minat utama, serta koordinasi eksternal dengan pihak luar. Sebagai unit pelayanan administrasi Program Studi S2 IKM UGM, Kantor Program Studi melaksanakan fungsi pelayanan informasi, pemasaran, administrasi (kemahasiswaan, akademik, penerimaan mahasiswa baru, keuangan, kepegawaian, wisuda dan alumni), pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana bersama, mensosialisasikan dan melaksanakan keputusan-keputusan bersama.

Minat adalah unit pelaksana akademik Program Studi S2 IKM UGM yang bertugas mengembangkan kurikulum dan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar program studi berdasarkan acuan kurikulum yang disusun sesuai dengan kompetensi dan spesifikasi keilmuan. Di tingkat minat, terdapat pengelola dan sekretariat yang menjalankan proses pembelajaran serta administrasi keuangan.

## **2.6 Fasilitas Pembelajaran**

Selama proses pendidikan, para dosen dan mahasiswa Program Studi S2 IKM UGM mempunyai ide-ide penelitian, pelatihan, dan pengembangan. Ide-ide tersebut dapat diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat ataupun organisasi. Oleh karena itu, Program Studi S2 IKM UGM juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan nyata di masyarakat maupun lembaga, melalui pusat penelitian dan pusat konsultasi dalam berbagai bidang ilmu kesehatan masyarakat. Tim yang terlibat di pusat-pusat studi di lingkungan IKM terdiri dari para dosen, konsultan, peneliti, dan praktisi kesehatan. Pusat studi yang terdapat di IKM adalah:

1. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan;
2. Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan;
3. Pusat Kesehatan Reproduksi; dan
4. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan.

Pusat-pusat tersebut telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah dan swasta, di tingkat nasional dan internasional. Kerjasama nasional antara lain dilakukan dengan Kementerian Kesehatan beserta jajarannya di tingkat Propinsi dan Kabupaten, departemen terkait lainnya yang mengurus masalah Kesehatan (Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Pariwisata, dll), lembaga swadana masyarakat, organisasi profesi, lembaga penyedia pelayanan (rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya) serta universitas di Indonesia. Kerja sama

luar negeri telah banyak dilakukan, misalnya dengan Umea University Swedia, John Hopkins University, Oslo University, WHO, INCLEN, Bill & Mellinda Gates, USAID, AUSAID, IUATLD, NOHA, Flinders University, New South Wales University, Taiwan Medical University, dan lembaga internasional lain.

### **Gedung dan Ruang Kuliah**

Gedung utama untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di Program Studi pascasarjana IKM UGM adalah gedung Bagian IKM FK UGM berlantai 3 dan gedung baru IKM (di atas kantin Kafe Medika) berlantai 3. Selain itu, juga digunakan gedung lain di lingkungan FK UGM dan RS Sardjito, mengingat pada saat ini sedang dilaksanakan pembangunan untuk perluasan gedung IKM. Gedung-gedung untuk pembelajaran Program Studi pascasarjana IKM UGM terletak di area *Tower* pascasarjana FK UGM. Sedangkan pengelola Program Studi dan Minat menempati gedung di lingkungan IKM, gedung di Program Studi Gizi dan Kesehatan. Seluruh ruang kuliah telah dilengkapi dengan fasilitas peralatan kuliah (LCD, OHP, *white board*) dan penunjang yang lengkap (AC, koneksi internet).

### **Sumber-sumber belajar**

Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Program Studi S2 IKM UGM adalah sumber belajar di minat utama, perpustakaan FK UGM, dan perpustakaan pascasarjana UGM. Beberapa peminatan dan pusat studi di lingkungan IKM juga aktif mengembangkan situs-situs yang kaya akan sumber pembelajaran. Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas laboratorium komputer yang terdapat di Laboratorium komputer di perpustakaan FK UGM untuk kepentingan penelusuran artikel.

### **Laboratorium Kepemimpinan Lembaga Pelayanan Kesehatan**

Didasari fakta yang menunjukkan bahwa sektor kesehatan bergerak dengan pengaruh mekanisme pasar yang selalu membutuhkan tata aturan (*governance*) untuk mengantisipasi efek dari mekanisme pasar, Program Studi S2 IKM UGM mengembangkan Laboratorium Kepemimpinan Lembaga Pelayanan Kesehatan. Keberadaan laboratorium ini sangat dibutuhkan karena adanya tuntutan bahwa para pemimpin di sektor kesehatan perlu mengembangkan kultur organisasi kesehatan yang melayani masyarakat, dalam suasana multi-disipliner, kompetitif, bekerja dalam tim, dan bersifat transformasional. Laboratorium ini merupakan laboratorium pertama di Indonesia yang memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk mengasah kemampuan dan keterampilan kepemimpinan secara terintegrasi antar berbagai pemimpin di sektor kesehatan.

## **Fasilitas Simulasi dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan**

Informasi merupakan salah satu *building block* sistem kesehatan nasional. Terbukti dengan banyaknya organisasi kesehatan mengupayakan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan rutin yang dilakukan. Mulai dari pelayanan kesehatan, sistem informasi rumah sakit, manajemen obat, klaim asuransi kesehatan dan bahkan untuk kegiatan surveilans penyakit sudah menggunakan teknologi informasi. Program Studi S2 IKM UGM melalui minat Sistem Informasi Manajemen Kesehatan telah melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan institusi pendidikan dalam pengembangan beberapa aplikasi sistem informasi pendukung seperti sistem informasi puskesmas (SIMPUS), sistem informasi rumah sakit (SIMRS), sistem informasi jaminan kesehatan daerah, sistem informasi surveilans berbasis SMS dan lain-lain.

## **Fasilitas Kesejahteraan**

Fasilitas kesejahteraan dirancang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Fasilitas kesejahteraan yang disediakan oleh Fakultas Kedokteran UGM adalah fasilitas ibadah berupa masjid serta Gedung Alumni yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Selain itu, Ikatan Karyawan Program Studi S2 IKM UGM juga memiliki unit usaha penjualan buku dan fotokopi untuk memfasilitas kebutuhan mahasiswa. Fasilitas dan kelompok olah raga juga tersedia, yaitu fasilitas olah raga basket di halaman FK UGM, fasilitas tenis meja di Gedung Fakultas Kedokteran UGM (setiap Jumat pagi), fasilitas senam di halaman Fakultas (setiap Jumat pagi), serta fasilitas olah raga lainnya di luar lingkungan IKM (seperti lapangan tenis, kegiatan bulutangkis di luar gedung IKM setiap hari Minggu pagi). Fakultas Kedokteran juga memiliki komunitas sepeda FK yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan bersepeda bersama. Bagi pecinta musik, Fakultas Kedokteran mempunyai Konser Musik Klasik yang telah menampilkan musisi di tingkat nasional dan internasional, serta menyelenggarakan Medika Idol setiap tahunnya.

Program studi S2 IKM juga menyelenggarakan *Public Health Symposium* secara rutin, yang dilakukan sebagai sarana diseminasi hasil-hasil penelitian civitas akademika dan juga sebagai sarana *update knowledge* bagi civitas akademika Programstudi S2IKM FK UGM. Selain melalui simposium tersebut, FK UGM juga memiliki jurnal Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) yang dapat digunakan sebagai sarana diseminasi hasil penelitian. Jurnal BKM tersebut dapat diakses pada laman <https://jurnal.ugm.ac.id/bkm>.

## Bab 3. Integritas dan Peraturan Akademik

### 3.1 Pemahaman Integritas Akademik

Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik mencakup enam aspek, yaitu: *honesty* (kejujuran), *trust* (kepercayaan), *fairness* (keadilan), *respect* (menghargai), *responsibility* (tanggung jawab), dan *humble* (rendah hati).

Beberapa istilah yang sering digunakan terkait dengan integritas akademik adalah *academic misconduct*, *academic dishonesty*, *academic crime*, dan *research atau scientific misconduct*. Berikut adalah definisi istilah-istilah tersebut.

#### 1. *Academic Misconduct*

Perilaku mahasiswa yang tidak jujur yang mengakibatkan pelanggaran standar akademik. Contoh tindakan yang *academic misconduct* mencakup (akan tetapi tidak dibatasi oleh) plagiarisme, tindakan curang, falsifikasi, mengubah data penelitian, menandatangani presensi mahasiswa lainnya, menghilangkan berkas mahasiswa lain secara sengaja, memfasilitasi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan *academic misconduct*, dan sebagainya. *Academic misconduct* merupakan masalah yang serius di lingkungan akademik.

#### 2. *Academic honesty*

Upaya untuk mempertahankan kejujuran akademik dalam berbagai bentuk, sehingga hasil karya mahasiswa/institusi mencerminkan upaya mahasiswa/institusi tersebut secara akurat. Pelanggaran integritas akademik ataupun integritas penelitian merupakan masalah yang serius. Istilah lain yang sering digunakan untuk menunjukkan tingkat keseriusan masalah integritas/kejujuran akademik ini adalah *academic crime* atau kejahatan akademik.

#### 3. *Research atau scientific misconduct*

*Research misconduct* adalah fabrikasi, falsifikasi atau plagiarisme yang dilakukan dalam mengajukan proposal, melaksanakan penelitian, mereview penelitian ataupun melaporkan hasil-hasil penelitian. *Research misconduct* tidak mencakup kesalahan murni dan perbedaan pendapat.

## 3.2 Bentuk-bentuk Disintegritas Akademik

Secara umum, integritas dapat dikelompokkan menjadi integritas akademik dan non-akademik. Meskipun bab ini lebih memfokuskan pada integritas akademik, akan tetapi beberapa contoh integritas non-akademik akan diuraikan untuk kepentingan edukasi.

### Jenis Integritas Akademik

1. **Absen:** ketidakhadiran pada kegiatan pembelajaran dengan ataupun tanpa alasan yang dapat dibuktikan. Alasan yang dapat dibuktikan adalah hanya meliputi tiga alasan, yaitu: sakit (dengan surat keterangan sakit oleh dokter), melakukan tugas instansi (dengan surat keterangan dari atasan) atau tugas yang diberikan oleh tempat studi (dengan surat keterangan dari minat atau program studi), dan musibah yang dialami oleh keluarga inti (yaitu sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit serta meninggal dunia).
2. **Plagiarisme:** menggunakan pemikiran, proses, hasil ataupun tulisan orang lain, baik yang dipublikasikan ataupun tidak, tanpa memberikan pengakuan ataupun penghargaan dengan menyebutkan sumber referensinya secara lengkap. Plagiarisme merupakan masalah integritas akademik yang serius. Contoh: mengambil tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumber referensinya, atau mengakuinya sebagai tulisan sendiri.
3. **Curang (*cheating*):** setiap usaha yang dilakukan oleh mahasiswa atau orang lain secara tidak jujur yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dalam proses pembelajaran ataupun penilaian. Contoh perilaku curang adalah: mencontoh jawaban atau membantu mahasiswa lain dalam ujian, menggunakan materi akademik milik Universitas atau bagian dari Universitas tanpa ijin.
4. **Kolusi:** bekerja sama dengan mahasiswa lain untuk mempersiapkan atau melakukan penugasan yang akan dinilai. Contoh: mengerjakan tugas individual secara bersama-sama.
5. **Fabrikasi:** mengarang data atau hasil penelitian ataupun mencatat atau melaporkan hasil penelitian
6. **Falsifikasi:** memanipulasi material, peralatan, atau proses penelitian, atau mengubah/menghilangkan data atau hasil penelitian sehingga hasil penelitian tidak tercatat secara akurat.
7. **Ghosting:** meminta jasa orang lain atau memberikan insentif kepada orang lain untuk menuliskan atau mengerjakan penugasan untuk mahasiswa tertentu. Contoh: penugasan, laporan, atau tesis yang dituliskan oleh orang lain (*ghost writer*).



8. **Deceit:** pernyataan, tindakan, alat atau piranti yang dipergunakan secara tidak jujur untuk tujuan berbohong atau memberikan kesan negatif. Contoh: memberikan pernyataan sakit sebagai alasan menunda pengumpulan penugasan, meskipun sesungguhnya sehat.
9. **Gratifikasi:** Tindakan untuk menyenangkan orang lain yang dapat memberikan keuntungan bagi mahasiswa tersebut. Contoh: memberikan hadiah kepada penguji sebelum pelaksanaan ujian.

### **Jenis Integritas Non-akademik**

1. **Impersonasi:** membuat pernyataan tentang, menirukan ucapan, gerakan, tindakan orang lain dengan tujuan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Contoh: menyatakan bahwa tugas kelompok tersebut sebenarnya hanya dilakukan oleh mahasiswa tersebut.
2. **Pelecehan:** tindakan yang merendahkan martabat orang lain, dapat berupa pelecehan intelektual dan seksual, baik kepada sesama mahasiswa, staf non-akademik ataupun dosen. Contoh pelecehan intelektual adalah seorang mahasiswa yang membuat pernyataan untuk menjelekkan mahasiswa lain dalam diskusi kelompok ataupun ketika kuliah. Pelecehan seksual dapat dilakukan secara verbal ataupun melalui tindakan tertentu.
3. **Merokok:** Fakultas Kedokteran merupakan kawasan tanpa rokok (KTR). Dengan demikian, seluruh sivitas akademika **tidak diperbolehkan merokok** di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran UGM, baik selama ataupun di luar jam kerja.
4. **Penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya:** seluruh mahasiswa pascasarjana dan sivitas akademika tidak diperbolehkan menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran UGM.
5. **Perilaku yang berlebihan:** memuji yang berlebihan, perkelahian, ancaman terhadap sivitas akademika (*bullying*).
6. **Pencurian, perusakan atau tindakan kriminal lainnya:** keterlibatan atau melakukan pencurian dan perusakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus.

### **Etika Mahasiswa**

Selain integritas akademik, mahasiswa serta sivitas akademik lainnya diharapkan memahami dan menerapkan etika dalam berpakaian, etika berkomunikasi, dan etika dalam mengakses internet. Berikut adalah deskripsinya.

### **Etika berpakaian:**

- Setiap mahasiswa wajib berpakaian rapi, wajar, sopan dan tidak memancing perhatian pihak lain secara negatif.
- Setiap mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal/selop, kaos tanpa krah, celana *jeans* ataupun celana kulot (khususnya bagi putri) selama mengikuti kegiatan pendidikan di kampus maupun di lahan praktek pendidikan.
- Mahasiswa putra tidak diperkenankan berambut gondrong atau mengenakan anting di telinga ataupun di tempat lain yang tidak semestinya (*body piercing*). Mahasiswa putri tidak diperkenankan mengenakan anting di tempat lain selain telinga yang tidak semestinya.
- Mahasiswa putri yang berbaju muslimah harus dapat dikenali dengan mudah oleh orang lain.

### **Etika komunikasi elektronik (surel/*e-mail*):**

- Setiap mahasiswa wajib menggunakan bahasa komunikasi formal dalam melakukan komunikasi elektronik melalui email dan mencantumkan:
  - subjek surel,
  - menulis pengantar mengenai maksud dan tujuan pengiriman surel,
  - mencantumkan nama yang dituju dan nama pengirim,
  - membuat penamaan berkas tautan (nama *file attachment*) dengan mencantumkan identitas mahasiswa dan jenis penugasan pada nama berkas tautan.
- Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan huruf kapital semua ataupun tanda seru yang menunjukkan ekspresi emosi penulis.
- Hindari penggunaan emotikon dalam pengiriman surel.

### **Etika komunikasi dengan *short message service*:**

- Setiap mahasiswa menggunakan bahasa komunikasi formal, mencantumkan nama yang dituju, menyebutkan nama pengirim dan menyebutkan tujuan mengirimkan pesan.
- Tidak boleh menggunakan bahasa yang bersifat menyuruh apabila sedang melakukan komunikasi dengan dosen atau tenaga kependidikan, contoh : “tolong bapak meluangkan waktu untuk konsultasi saya segera”

### **Etika komunikasi dengan *social media* seperti *whatsapp*, *line* dan sejenisnya:**

- Setiap mahasiswa menggunakan bahasa komunikasi formal, mencantumkan nama yang dituju, menyebutkan nama pengirim dan menyebutkan tujuan mengirimkan pesan.

- Tidak boleh menggunakan bahasa yang bersifat menyuruh apabila sedang melakukan komunikasi dengan dosen atau tenaga kependidikan, contoh : “tolong bapak meluangkan waktu untuk konsultasi saya segera”
- Tidak menggunakan *emoticon* yang tidak sepatutnya
- Waktu komunikasi sebaiknya adalah antara pukul 07.00 - 17.00 WIB

#### **Etika komunikasi verbal:**

- Setiap mahasiswa bersikap sopan santun dalam berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen dan pengelola dalam berbagai situasi serta menggunakan bahasa tubuh tertentu yang tidak menunjukkan ekspresi emosi negatif.

#### **Etika dalam mengakses internet:**

- Akses internet hanya digunakan untuk kepentingan pembelajaran yaitu untuk mencari materi kuliah, jurnal penelitian atau buku elektronik
- Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan gawai seperti komputer atau iPad atau perangkat android (dan yang sejenis) selama kegiatan pembelajaran berlangsung, kecuali apabila diminta oleh dosen yang bersangkutan.
- Setiap mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi apapun selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- Setiap mahasiswa tidak diperbolehkan mengakses situs pornografi di kampus
- Setiap mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan akses internet untuk melakukan akses ke situs selain yang diminta oleh dosen selama kegiatan pembelajaran berlangsung

### **3.3 Upaya untuk Meningkatkan Integritas Akademik**

Untuk menegakkan integritas akademik, maka sangat diperlukan beberapa tindakan, baik untuk mahasiswa maupun pengelola minat dan program studi. Tindakan yang harus dilakukan oleh pengelola minat dan program studi mencakup edukasi mahasiswa dan dosen, informasi pembelajaran yang jelas, informasi sangsi pembelajaran, pelaporan kejadian dengan segera dan diskusi dengan mahasiswa dengan deskripsi sebagai berikut.

#### **Edukasi mahasiswa dan dosen**

Sejak awal proses pendidikan, mahasiswa diberi informasi mengenai pentingnya integritas akademik, hal-hal yang dianggap melanggar integritas akademik, bagaimana mencegahnya serta tindakan yang harus dilakukan apabila melanggar integritas akademik. Selain itu, edukasi kepada mahasiswa juga mencakup cara melakukan kuotasi, sitasi, parafrase dan menulis sumber

referensi. Sedangkan fokus edukasi pada dosen meliputi kelengkapan penulisan referensi pada seluruh materi pembelajaran serta apa yang harus dilakukan apabila dosen mengenali kejadian yang melanggar integritas akademik.

### **Informasi yang jelas dalam silabus dan proses pembelajaran**

Di awal perkuliahan, akan diberikan *informed consent* bagi setiap mahasiswa selama menempuh perkuliahan di Program Studi S2 IKM UGM. *Informed consent* tersebut diberikan setelah diberikan penjelasan mengenai integritas akademik dan peraturan akademik lainnya. Selain itu, informasi mengenai integritas akademik dan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran di setiap mata kuliah perlu ditegaskan dalam kuliah awal dan disusun secara tertulis dalam silabus dan penugasan mata kuliah.

### **Pelaporan segera**

Apabila sivitas akademika mengetahui atau melakukan tindakan yang melanggar integritas akademik, maka dosen ataupun mahasiswa tersebut disarankan untuk segera menyampaikan kejadian tersebut kepada pengelola minat utama. Identitas dosen ataupun mahasiswa yang melaporkan akan dijamin kerahasiaannya oleh pengelola minat dan program studi dan hanya akan digunakan untuk kepentingan pembahasan tindak lanjutnya. Pelaporan segera dan pelaporan mandiri merupakan perilaku yang sangat dihargai untuk menjunjung tinggi praktek integritas akademik.

### **Diskusi dengan mahasiswa**

Diskusi mengenai integritas akademik diselenggarakan oleh pengelola minat, baik yang terkait dengan pencegahan, jenis permasalahan serta tindak lanjutnya.

**Bagi mahasiswa**, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dan dilakukan dengan dasar pemahaman bahwa pelanggaran integritas akademik adalah pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh mahasiswa, dan merupakan tanggung jawab mahasiswa. Oleh karenanya, terdapat konsekuensi dalam setiap kejadian disintegritas akademik. Keputusan mahasiswa untuk mengambil jalan pintas sehingga terjadi disintegritas akademik dapat berakhir dengan jalan buntu untuk penyelesaian studinya. Kebijakan dan sistem di Program Studi S2 IKM UGM akan mengarah pada sistem yang semakin menegakkan integritas akademik dalam setiap proses pembelajaran. Secara umum mahasiswa memiliki empat hak dalam integritas akademik. Hak tersebut adalah hak untuk mengetahui sangsi dan bukti disintegritas akademik, hak memberikan alasan melakukan disintegritas akademik, hak bertanya tentang integritas akademik, hak untuk tidak menyetujui sangsi yang diberikan (*appeal*) dan hak menyampaikan keluhan. Mahasiswa disarankan untuk menggunakan hak-hak ini selama mengikuti proses pembelajaran.

### **3.4 Prosedur Penanganan Disintegritas Akademik**

Setiap kejadian pelanggaran akademik dilaporkan kepada pengelola minat yang bersangkutan. Pelaporan dapat berasal dari berbagai pihak (mahasiswa, dosen, staf kependidikan, pengelola) ataupun pihak-pihak lain di luar program studi. Setelah ada pelaporan kejadian tersebut, berikut adalah prosedur yang dilakukan:

1. Minat:
  - a. Pengelola Minat mempelajari kejadian tersebut dan menindaklanjutinya dengan mahasiswa untuk melengkapi laporan kejadian integritas akademik (lihat lampiran 1).
  - b. Pengelola minat mengirimkan laporan tersebut kepada Program Studi, untuk kemudian dibahas oleh Komite Standar Akademik.
2. Program Studi:
  - a. Komite Standar Akademik menindaklanjutinya dengan pihak terkait untuk klarifikasi, merumuskan tindakan yang sesuai, serta mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada mahasiswa/pihak yang bersangkutan.
  - b. Apabila mahasiswa tidak setuju dengan sanksi yang diberikan, maka Komite Standar Akademik akan menyampaikan ke tingkat Fakultas Kedokteran UGM, untuk ditindaklanjuti di komisi di tingkat Fakultas. Apabila telah ada kesepakatan mengenai sanksinya, maka Fakultas akan memberikan informasi kepada Komite Standar Akademik S2 IKM untuk ditindaklanjuti.
  - c. Apabila mahasiswa dapat menerima keputusan sanksi tersebut, maka Komite Standar Akademik akan menyampaikan keputusan ke Program Studi, untuk dikomunikasikan ke pengelola minat.

### **3.5 Keputusan dalam Penanganan Disintegritas Akademik**

Bentuk sanksi dalam disintegritas akademik dilakukan bersifat proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kejadian tersebut berulang pada mahasiswa lain ataupun pada kesempatan yang lain. Dalam hal jenis pelanggaran sama yang berulang, maka sanksi akan ditingkatkan secara bertahap.

Secara umum, terdapat 10 tingkatan sanksi dalam disintegritas akademik. Tingkatan tersebut dimulai dari tidak ada sanksi, peringatan verbal, peringatan tertulis, peringatan dengan wajib konseling, peringatan dengan konseling dan tugas tambahan, tidak lulus dari mata kuliah/blok tertentu, tidak lulus dari tahun tertentu dengan ijin untuk mengulang, dikeluarkan dari universitas dengan kesempatan mengikuti tes masuk kembali setelah satu tahun, dikeluarkan dari universitas tanpa kesempatan untuk mengikuti tes masuk kembali, serta dilaporkan ke lembaga profesi atau lembaga lainnya di luar universitas.

Apabila mahasiswa dan sivitas akademika terbukti menggunakan ataupun terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan penggunaan narkotika, psikotropik dan zat adiktif lainnya, maka mahasiswa tersebut dapat diberhentikan studinya sewaktu-waktu oleh Fakultas Kedokteran UGM dan dikeluarkan dari universitas.

## **Bab 4. Peraturan Akademik**

### **4.1 Masa Studi, Gelar dan Sistem Pendidikan**

#### **Masa Studi Efektif**

Masa studi efektif di Program Studi S2 IKM UGM adalah 24 bulan. Masa studi selama 4 semester.

#### **Batas Waktu Studi dan Perpanjangan Studi**

Beban studi pendidikan Program Studi S2IKM UGM bervariasi antara 40 – 50 SKS, termasuk tesis. Bobot tesis adalah 8 SKS, terdiri dari 5 SKS untuk penulisan tesis, 2 SKS untuk penulisan naskah publikasi dan 1 SKS untuk teknik presentasi. Lama studi di program studi S2IKM adalah 4 semester, dan apabila setelah 4 semester tersebut mahasiswa belum lulus, maka mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan studi maksimal 2 semester ([SK Rektor UGM No.11 Tahun 2016](#)). Perpanjangan studi tersebut disertai dengan kewajiban membayar UKT (uang kuliah tunggal).

Prosedur perpanjangan masa studi adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Program Studi S2 IKM UGM, dengan diketahui oleh pembimbing tesis dan ketua minat utama.
2. Program Studi S2 IKM UGM akan mengajukan surat permohonan kepada Dekan Fakultas Kedokteran UGM untuk mendapatkan persetujuan.
3. Bila Dekan Fakultas Kedokteran UGM menyetujui, maka akan dibuat surat resmi kepada Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM dan ditembuskan kepada Ketua Program Studi S2 IKM UGM untuk disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setelah menerima surat resmi, mahasiswa membayar biaya perpanjangan studi sesuai ketentuan Universitas Gadjah Mada melalui Rekening pascasarjana FK UGM, melakukan her registrasi ke Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM dan akan diberikan bukti perpanjangan studi.

#### **Gelar Kesarjanaan**

Sejak wisuda periode April 2008, Program Studi S2 IKM UGM memberikan gelar kesarjanaan internasional untuk lulusannya. Gelar kesarjanaan untuk semua minat adalah *Master of Public Health (MPH)*, dengan keterangan peminatan seperti yang tertulis pada transkrip akademik.

## **Sistem Pendidikan**

Sistem pendidikan di Program Studi S2 IKM UGM mengikuti program reguler penuh, baik untuk kelas reguler maupun kelas internasional. Untuk kelas internasional, mahasiswa dapat berasal dari Indonesia ataupun negara lain, dan berwarganegara Indonesia ataupun asing. Lama pendidikan efektif adalah 18 bulan. Masa pembelajaran di kampus adalah 3-4 bulan/semester, dilanjutkan dengan studi banding ke negara-negara ASEAN, serta menyusun proposal penelitian. Perkuliahan selama masa pembelajaran di kampus dilaksanakan setiap hari dalam bahasa Inggris. Penulisan tesis harus dilakukan dalam bahasa Inggris. Untuk melengkapi perkuliahannya, mahasiswa dapat mengikuti *summer* dan *winter courses* di UGM atau perguruan tinggi lain yang tergabung dalam jaringan TropEd Euro (*European Network for Education in International Health*) dengan beban kredit dalam ECTS (*European Credit Transfer System*).

## **4.2 Peraturan Akademik Umum**

### **Kalender Akademik**

Kalender akademik semester gasal dimulai bulan Juli sampai Januari. Sementara itu, semester genap berlangsung pada bulan Februari hingga Juni.

### **Cuti Kuliah dan Penghentian Studi Untuk Sementara Waktu**

Mahasiswa mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cuti mengikuti kegiatan akademik atau cuti akademik. Cuti akademik diberikan selama satu semester, dengan batas cuti maksimal selama dua semester. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik setelah menyelesaikan perkuliahan selama dua semester (1 tahun) dan telah melunasi biaya pendidikan. Permohonan cuti akademik dilakukan pada awal semester dengan prosedur yang sama dengan pengajuan perpanjangan studi. Cuti akademik harus diajukan kepada Ketua Prodi S2 IKM Fakultas Kedokteran UGM sebelum semester berikut dimulai. Lama waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lama masa studi.

Apabila selama masa studi mahasiswa pernah secara sah tidak terdaftar sebagai mahasiswa, maka jangka waktu selama mahasiswa tersebut tidak terdaftar tidak diperhitungkan. Akan tetapi apabila penghentian masa studi untuk sementara disebabkan oleh karena sanksi akademik, maka waktu untuk menjalani sanksi tersebut diperhitungkan. Penghentian studi sementara selain cuti akademik diperhitungkan dalam lama waktu studi.

### **Sistem Penilaian**

Penetapan nilai hasil ujian mata kuliah atau blok menjadi wewenang akademik dosen pengampu mata kuliah. Nilai akhir suatu matakuliah atau



blok diwujudkan dalam huruf A, A-, A/B, B+, B, B-, B/C, C+, C, C-, C/D, D+, D dan E, dengan perhitungan angka kredit sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Angka
A	4,00
A-	3,75
A/B	3,50
B+	3,25
B	3,00
B-	2,75
B/C	2,50
C+	2,25
C	2,00
C-	1,75
C/D	1,50
D+	1,25
D	1,00
E	0

Jika karena suatu alasan tertentu dari pihak mahasiswa mengakibatkan nilai akhir mahasiswa tersebut belum dapat ditentukan, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai akhir T yang berarti tunda. Apabila dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak nilai akhir diumumkan mahasiswa tidak dapat memenuhi kelengkapannya, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap gagal dan diberikan nilai E.

### **Evaluasi Keberhasilan Studi**

Evaluasi keberhasilan studi dikelompokkan menjadi evaluasi akhir semester dan evaluasi akhir pendidikan. Evaluasi akhir semester dilakukan dengan menghitung Indeks Prestasi (IP) pada semester tersebut dan IP kumulatif yang diperoleh pada akhir semester tersebut. Bagi mahasiswa yang memiliki IP <3 pada akhir semester pertama, maka akan diberikan peringatan tertulis. Bila pada akhir semester kedua, IP Kumulatif yang diperhitungkan dari 16 SKS yang terbaik (nilai minimal C) adalah <3, maka mahasiswa dinyatakan tidak mampu mengikuti pendidikan dan tidak diperkenankan meneruskan studi.

IP akhir pendidikan dihitung dari nilai ujian mata kuliah/blok dan nilai ujian tesis. IP nilai ujian mata kuliah yang kurang dari 3 akan diinformasikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir pendidikan dilakukan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh SKS mata kuliah/blok yang harus ditempuh.

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah dinyatakan lulus ujian tesis
2. Telah menyerahkan naskah tesis yang telah disahkan oleh penguji dan penanggungjawab program studi beserta naskah publikasi
3. IP Kumulatif minimal 3,00 tanpa nilai D dan E. IP Kumulatif dihitung berdasarkan semua mata kuliah yang ditempuh dan tesis.
4. Telah memiliki publikasi ilmiah / naskah yang layak dimuat dalam jurnal ilmiah paling sedikit 1 dari hasil tesisnya.

### **Predikat Kelulusan**

Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Studi Pascasarjana IKM UGM akan menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

1.  $3,75 < \text{IPK} \leq 4,00$  : Lulus dengan Pujian (*Cum Laude*)
2.  $3,50 < \text{IPK} \leq 3,75$  : Lulus dengan Sangat memuaskan
3.  $3,00 < \text{IPK} \leq 3,50$  : Lulus dengan Memuaskan

Lulus dengan pujian (*cumlaude*) hanya diberikan kepada mahasiswa yang dapat menyelesaikan beban studinya dengan IPK 3,76 – 4,00 dalam waktu studi paling lama 5 semester.

### **Wisuda pascasarjana**

Kegiatan wisuda pascasarjana UGM dilaksanakan sebanyak empat kali dalam satu tahun akademik, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Batas waktu pengumpulan persyaratan wisuda adalah satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda. Persyaratan wisuda meliputi berkas yang diunggah secara *online* dan juga beberapa persyaratan yang harus diserahkan ke sekretariat Program Studi S2 IKM. Mahasiswa juga melakukan unggah mandiri untuk tesis dan naskah publikasinya, serta perlu melengkapi berbagai persyaratan wisuda yang ditetapkan.

### **Sistem Informasi Akademik *Online***

UGM telah mengembangkan sistem informasi akademik *online* sebagai pendukung proses pembelajaran pascasarjana. Sistem yang telah dikembangkan meliputi pendaftaran mahasiswa baru, pendaftaran PAPs dan AcEPT, registrasi dan her-registrasi, penilaian serta wisuda. Mahasiswa dan pengelola diwajibkan mengikuti sistem *online* tersebut.

## **4.3 Peraturan Proposal Penelitian dan Seminar Proposal**

### **Persyaratan untuk Seminar Proposal**

1. Proposal penelitian yang diajukan untuk seminar proposal adalah yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan telah dijilid.
2. Menyerahkan proposal penelitian sejumlah 4-5 eksemplar kepada Prodi S2 IKM Fakultas Kedokteran UGM melalui Bagian Akademik

- minat, dengan dilampiri undangan seminar proposal. Prodi S2 IKM Fakultas Kedokteran UGM akan menetapkan Ketua Dewan Penguji (KDP) dan ruang tempat pelaksanaan seminar proposal.
3. Telah melunasi biaya pendidikan semester berjalan sebelum seminar proposal, termasuk bagi mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari instansi pemerintah maupun swasta.
  4. Sudah melaksanakan her-registrasi semester berjalan termasuk perpanjangan studi bagi yang diwajibkan melakukan perpanjangan studi.
  5. Sudah mengikuti seminar proposal mahasiswa lain minimal tiga kali.
  6. Lulus PAPs atau TPA OTO BAPENAS dengan nilai minimal 500 dan lulus AcePT minimal 209 atau TOEFL minimal 450.
  7. Menyiapkan *print out slide powerpoint* yang digunakan untuk presentasi, dan mendistribusikan kepada penguji dan peserta seminar.
  8. Seluruh persyaratan dan naskah proposal penelitian harus diserahkan paling lambat satu minggu sebelum seminar dilaksanakan. Keterlambatan penyerahan dapat berdampak terhadap pengunduran jadwal seminar proposal penelitian.

### **Penyelenggaraan Seminar Proposal**

Peraturan dalam penyelenggaraan seminar proposal penelitian mahasiswa di Program Studi pascasarjana IKM UGM adalah sebagai berikut :

1. Kelas pendidikan reguler dan regular dengan pemanfaatan teknologi informatika yang dilaksanakan di UGM Yogyakarta.
2. Penguji dalam seminar proposal terdiri dari anggota Komite Standar Akademik/Komite Dewan Penguji yang bertindak dengan ketua tim penguji, pembimbing utama dan pembimbing pendamping, serta dosen/praktisi lain yang memenuhi ketentuan sebagai narasumber/penguji.
3. Kriteria narasumber/penguji adalah: 1) minimal pendidikan S3/jenjang doktor; 2) memenuhi persyaratan sebagai dosen; 3) memenuhi persyaratan sebagai pembimbing tesis.
4. Ketua Dewan Penguji (KDP) tidak boleh berasal dari minat mahasiswa yang bersangkutan.
5. Pembimbing tesis utama atau pendamping tidak diperbolehkan untuk merangkap menjadi KDP.
6. KDP dan seluruh Anggota Dewan Penguji (ADP) diharuskan hadir tepat waktu. Keterlambatan lebih dari 15 menit dapat berdampak pada penundaan pelaksanaan seminar proposal.
7. Apabila pembimbing tesis utama dan pendamping mendadak tidak dapat hadir, maka pembimbing dimohon membuat surat ijin tertulis kepada KDP. Ketua Dewan Penguji akan memutuskan kelanjutan penyelenggaraan seminar proposal tersebut.

8. Apabila perubahan jadwal seminar dilakukan oleh KDP karena alasan tertentu, maka Program Studi mempunyai hak untuk melakukan penggantian KDP atas sepengetahuan KDP yang telah ditunjuk atau melakukan penjadwalan ulang.
9. Apabila perubahan jadwal seminar tersebut dilakukan oleh pembimbing karena alasan tertentu, maka minat harus menginformasikan secara tertulis kepada KDP yang telah ditentukan melalui Prodi S2 IKM Fakultas Kedokteran UGM dan melakukan penjadwalan ulang.
10. Setelah selesai melaksanakan seminar proposal, mahasiswa diwajibkan membaca dengan seksama dan menandatangani surat pernyataan keaslian tesis dan laporan seminar proposal, yang di dalamnya memuat kewajiban mahasiswa untuk memperoleh *ethical clearance* penelitian dan memperbaiki proposal sesuai saran.
11. Penyajian dalam seminar proposal setara dengan ujian komprehensif, sehingga dapat dinyatakan tidak lulus.
12. Menandatangani bukti kehadiran mahasiswa lain dalam mengikuti seminar proposal serta perilaku kecurangan lainnya merupakan pelanggaran integritas akademik yang serius. Apabila dilaporkan kejadian tersebut dalam seminar proposal, maka akan dilakukan tindak lanjut sesuai prosedur (lihat bab integritas akademik).
13. Mahasiswa lain yang mengikuti pelaksanaan seminar proposal wajib menghormati jalannya seminar hasil dengan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengganggu jalannya pelaksanaan seminar proposal, seperti misalnya datang terlambat, keluar masuk ruangan, mengaktifkan telepon dan sebagainya. Selain itu, mahasiswa diharapkan memberikan kontribusi aktif dengan cara memberikan pertanyaan ataupun komentar untuk perbaikan naskah proposal
14. Jarak minimal antara pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pelaksanaan seminar hasil adalah tiga bulan.
15. Setelah selesai seminar proposal, minat harus memberikan laporan seminar proposal kepada Prodi S2 IKM Fakultas Kedokteran UGM pada hari yang sama.

### **Prosedur Pelaksanaan Seminar Proposal**

1. KDP dapat meminta pengelola minat untuk memimpin jalannya seminar proposal.
2. Waktu pelaksanaan seminar proposal adalah dua (2) jam.
3. Presentasi mahasiswa dilaksanakan maksimal 20 menit dan diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam *slide* presentasi, tidak sekedar membaca teks.
4. Pada akhir seminar proposal, KDP harus melengkapi formulir berita acara yang disediakan, terutama apabila terhadap perubahan/penambahan pembimbing atau perubahan judul. KDP


harus membuat keputusan sebagai berikut: penelitian dapat dilanjutkan, penelitian dapat dilanjutkan dengan syarat memperbaiki proposal, judul penelitian harus diganti, atau penelitian tidak dapat dilanjutkan dan harus mengulang seminar proposal. Keputusan tersebut tidak dapat ditunda setelah pelaksanaan seminar proposal.

5. Bila mahasiswa diharuskan mengulang seminar proposal, maka seminar proposal ulangan bersifat tertutup, dengan hanya dihadiri oleh tim penguji. Seminar proposal ulangan dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji dan dihadiri oleh pembimbing atau penguji yang sama dengan seminar proposal pertama. Seluruh biaya seminar proposal ulangan ditanggung oleh mahasiswa.

### **Permohonan *Ethical Clearance***

Seluruh proposal penelitian mahasiswa di Program Studi S2 IKM UGM harus memperoleh *ethical clearance* dari Komisi Etik FK UGM. Prosedur memperoleh *ethical clearance* adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan *ethical clearance* ke Program Studi dilampiri dengan proposal penelitian yang sudah mendapatkan pengesahan dari seluruh pembimbing tesis. Mahasiswa mengisi dan melengkapi form pengajuan *ethical clearance* secara *online* (<http://komisietik.fk.ugm.ac.id/komtik2/>) disertai bukti pembayaran sebesar Rp. 200.000,00.
2. Lama waktu pengurusan *ethical clearance* maksimal dua bulan.



Gambar 3. Bagan alur pembuatan surat keterangan *ethical clearance*

## **Prosedur Perubahan Judul Proposal Penelitian Pasca Seminar Proposal**

1. Apabila terdapat perubahan judul penelitian setelah pelaksanaan seminar proposal dan perubahan tersebut tidak tercantum dalam berita acara seminar proposal, maka pembimbing tesis harus melaporkan secara tertulis kepada Program Studi S2 IKM FK UGM sebelum direncanakan untuk seminar hasil. Program Studi menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan dari KSA.
2. Apabila tidak ada perubahan dalam desain penelitian ataupun perubahan substansial lainnya, maka tidak perlu dilakukan seminar proposal ulangan.
3. Apabila terdapat perubahan desain penelitian, alat ukur, rancangan penelitian dan perubahan sumber data, maka perlu dilakukan seminar proposal kembali dan diberitahukan kepada mahasiswa bahwa penelitian belum dapat dilaksanakan.
4. Apabila perubahan judul proposal dilaporkan setelah akan dilaksanakan seminar hasil, maka KSA akan membuat keputusan mengenai pelaksanaan seminar hasilnya.

## **4.4 Peraturan Seminar Hasil Penelitian**

### **Persyaratan untuk Seminar Hasil**

1. Memperoleh *ethical clearance* dari Komisi Etik FK UGM
2. Naskah tesis dan naskah publikasi telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari seluruh pembimbing, dan dijilid sebanyak 4-5 eksemplar.
3. Melunasi seluruh biaya pendidikan, termasuk bagi mahasiswa yang memperoleh beasiswa.
4. Telah melaksanakan her registrasi semester berjalan.
5. Telah mengikuti seminar hasil mahasiswa lain minimal sebanyak 5 kali.
6. Mempersiapkan *printout slide powerpoint* yang digunakan untuk presentasi dan mendistribusikan kepada penguji dan peserta seminar.
7. Semua persyaratan, naskah tesis dan naskah publikasi harus diserahkan kepada Program Studi S2 IKM UGM melalui Bagian Akademik minat utama maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan seminar. Naskah publikasi akan diberi masukan oleh tim penguji. Keterlambatan penyerahan naskah dapat berakibat penundaan jadwal seminar hasil. Bagian Akademik Program Studi S2 IKM UGM akan menetapkan KDP serta membuat undangan seminar.

## **Penyelenggaraan Seminar Hasil**

Peraturan penyelenggaraan seminar hasil penelitian bagi mahasiswa di Program Studi S2 IKM UGM adalah sebagai berikut:

1. Tempat penyelenggaraan seminar hasil dilaksanakan di kampus UGM Yogyakarta dengan syarat bahwa seminar hasil dipimpin oleh anggota KSA/KDP sebagai ketua tim penguji.
2. Seminar hasil harus dihadiri oleh salah satu anggota KSA/KDP Program Studi S2 IKM UGM yang bertindak sebagai Ketua Dewan Penguji, seluruh pembimbing tesis dan dosen-dosen lain sebagai narasumber/penguji.
3. Ketua Dewan Penguji tidak dibolehkan berasal dari minat mahasiswa yang bersangkutan.
4. Pembimbing tesis tidak diperbolehkan untuk merangkap menjadi KDP. KDP ditetapkan oleh Program Studi S2 IKM UGM.
5. Jumlah anggota dewan penguji minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Apabila dewan penguji yang hadir tidak memenuhi syarat minimal, maka seminar hasil ditunda. Penguji ditetapkan oleh minat utama.
6. KDP, seluruh pembimbing tesis dan dosen-dosen yang diundang sebagai narasumber/penguji diharuskan hadir tepat waktu. Keterlambatan lebih dari 15 menit dapat berdampak pada penundaan pelaksanaan seminar hasil.
7. Apabila mahasiswa membatalkan seminar hasil tanpa alasan yang dapat diterima padahal naskah seminar hasil telah disampaikan kepada anggota dewan penguji, maka jadwal seminar hasil akan ditetapkan kembali, maksimal selama 1 bulan.
8. Pembimbing tesis harus hadir. Apabila tidak hadir, maka pelaksanaan seminar hasil akan ditunda.
9. Apabila pembimbing mendadak tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan seminar hasil, maka pembimbing memberikan informasi tertulis kepada Ketua Dewan Penguji yang telah ditentukan. Ketua Dewan Penguji akan mengambil keputusan mengenai kelanjutan pelaksanaan seminar hasil.
10. Apabila perubahan jadwal seminar dilakukan oleh KDP setelah undangan beredar ke penguji lainnya, maka Program Studi mempunyai hak untuk melakukan penggantian KDP atas sepengetahuan KDP yang telah ditunjuk atau melakukan penjadwalan ulang dengan berkoordinasi dengan Bagian Akademik minat utama.
11. Apabila perubahan jadwal dilakukan oleh pembimbing tesis setelah undangan beredar ke penguji lain, maka minat utama harus memberitahukan pembatalan seminar secara tertulis kepada KDP dan melakukan penjadwalan ulang.



12. Menandatangani bukti kehadiran mahasiswa lain dalam mengikuti seminar hasil serta perilaku kecurangan lainnya merupakan pelanggaran integritas akademik yang serius. Apabila dilaporkan kejadian tersebut dalam seminar hasil, maka akan dilakukan tindak lanjut sesuai prosedur (lihat bab integritas akademik).
13. Mahasiswa lain yang mengikuti pelaksanaan seminar hasil wajib menghormati jalannya seminar hasil dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan seminar hasil, seperti misalnya datang terlambat, keluar masuk ruangan, mengaktifkan telepon dan sebagainya. Selain itu, mahasiswa diharapkan memberikan kontribusi aktif dengan cara memberikan pertanyaan ataupun komentar untuk perbaikan naskah tesis.
14. Bila mahasiswa diharuskan mengulang seminar hasil, maka seminar hasil ulangan tersebut bersifat tertutup, hanya dihadiri oleh Ketua Dewan Penguji yang sama pada saat seminar hasil sebelumnya, dosen pembimbing tesis dan penguji yang lain. **Seluruh biaya seminar hasil ulangan ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa.**
15. Jarak minimal antara pelaksanaan seminar hasil sampai dengan pelaksanaan ujian tesis adalah satu bulan.
16. Setelah selesai seminar hasil, minat utama harus memberikan laporan seminar hasil kepada Program Studi S2 IKM UGM pada hari yang sama.

### **Prosedur Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian**

1. KDP akan memimpin jalannya seminar hasil penelitian.
2. Waktu pelaksanaan seminar hasil adalah 1,5 jam.
3. Presentasi mahasiswa dilaksanakan selama 30 menit dengan penekanan pada hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam slide presentasi, tidak sekedar membaca teks.
4. Presentasi diikuti dengan pertanyaan dari mahasiswa lain yang hadir dan anggota dewan penguji.
5. Pada akhir seminar hasil, KDP harus melengkapi formulir berita acara yang disediakan, terutama apabila terdapat perubahan judul tesis.
6. Bila mahasiswa diharuskan mengulang seminar hasil, maka seminar hasil ulangan bersifat tertutup, dengan hanya dihadiri oleh tim penguji. Seminar hasil ulangan dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji dan dihadiri oleh pembimbing atau penguji yang sama dengan seminar hasil pertama. Seluruh biaya seminar hasil ulangan ditanggung oleh mahasiswa.

## **4.5 Peraturan Ujian Tesis**

### **Persyaratan untuk Melaksanakan Ujian Tesis**

1. Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan pada saat melaksanakan seminar hasil penelitian.
2. Naskah tesis telah direvisi berdasarkan masukan pada seminar hasil serta telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari seluruh pembimbing, dijilid dan digandakan sebagai 4-5 eksemplar.
3. Semua persyaratan, naskah tesis dan naskah publikasi harus diserahkan kepada Program Studi pascasarjana IKM UGM melalui Bagian Akademik minat utama satu minggu sebelum ujian dilaksanakan. Keterlambatan pengumpulan naskah dapat berdampak penundaan jadwal ujian tesis. Naskah publikasi tidak akan dinilai tetapi akan mendapat masukan untuk perbaikan dari para penguji. Bagian Akademik Program Studi pascasarjana IKM UGM akan menetapkan KDP, mengusahakan KDP yang sama dengan seminar hasil dan membuat undangan ujian.

### **Penyelenggaraan Ujian Tesis**

1. Ujian tesis penelitian harus diselenggarakan di kampus UGM Yogyakarta.
2. Harus dihadiri oleh salah satu anggota Komite Akademik Program Studi pascasarjana IKM UGM sebagai Ketua Dewan Penguji (KDP), pembimbing tesis, serta dosen-dosen lain sebagai narasumber yang hadir pada saat pelaksanaan seminar hasil. Susunan dewan penguji tesis sama dengan susunan dewan penguji yang hadir pada saat seminar hasil.
3. Ketua Dewan Penguji tidak boleh berasal dari minat mahasiswa yang bersangkutan.
4. Pembimbing tesis tidak diperbolehkan untuk merangkap menjadi KDP.
5. Jumlah anggota dewan penguji minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Apabila dewan penguji yang hadir tidak memenuhi syarat minimal, maka ujian tesis ditunda.
6. Pembimbing tesis harus hadir. Apabila salah satu atau keduanya tidak dapat hadir, maka pelaksanaan ujian tesis dapat ditunda.
7. KDP, semua pembimbing tesis dan dosen-dosen yang diundang sebagai nara sumber harus datang tepat waktu. Apabila sampai dengan 15 menit semua pembimbing tesis belum hadir, maka KDP dapat menunda pelaksanaan ujian tesis dan dilakukan penjadwalan ulang.
8. Apabila mahasiswa membatalkan ujian tesis tanpa alasan yang dapat diterima, maka ujian akan ditunda dan dijadwalkan kembali maksimal 1 bulan dari jadwal semula. Alasan penundaan harus diberitahukan secara tertulis kepada KDP melalui Program Studi S2 IKM UGM.

## **Prosedur Pelaksanaan Ujian Tesis**

1. Waktu pelaksanaan ujian tesis adalah 1,5 jam.
2. Presentasi mahasiswa menekankan pada revisi setelah seminar hasil, dengan lama penyajian maksimal 15 menit, dilanjutkan dengan pertanyaan oleh penguji. Dalam ujian tesis, saran dari penguji cukup ditulis dalam naskah tesis/publikasi dan tidak perlu disampaikan secara lisan kepada mahasiswa.
3. Presentasi mahasiswa diharapkan tidak membaca teks, akan tetapi menjelaskan materi yang disajikan.
4. Setelah seluruh pertanyaan telah dijawab, setiap penguji memberikan nilai tesis dan menuliskan pada formulir yang telah disediakan. Nilai dikompilasi oleh ketua dewan penguji. Apabila terdapat perbedaan penilaian lebih dari 2 poin antar penguji, maka KDP berhak mendiskusikan nilai tersebut sebelum menetapkan nilai akhir. Nilai ujian tesis merupakan nilai akhir.
5. Nilai ujian tesis dapat ditunda diberikan apabila memerlukan perbaikan yang harus didiskusikan kembali dengan pembimbing. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperbaiki tesis sebagai persyaratan penilaian akhir.
6. Apabila nilai ujian tesis adalah C, maka mahasiswa mempunyai hak untuk meminta ujian tesis kedua. Mahasiswa diperkenankan mengulang ujian tesis apabila nilai tesis adalah C atau lebih rendah atau IP Kumulatif sebelum tesis adalah <3.
7. Perbaikan tesis harus mendapat pengesahan maksimal 3 bulan setelah ujian tesis. Apabila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa belum menyelesaikan perbaikan tersebut, maka mahasiswa harus menempuh ujian tesis kembali.

## **Penilaian Tesis**

Penilaian tesis didasarkan pada dua aspek, yaitu bobot tesis dan penampilan mahasiswa. Bobot tesis dinilai dari materi, metodologi, sistematika penulisan, serta bahasa dan tata tulis. Sedangkan penampilan mahasiswa dinilai dari penguasaan materi dan penguasaan metodologi yang digunakan. Berdasarkan aspek-aspek nilai tersebut di atas, maka penilaian tesis ditentukan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Angka
A	4
A-	3,75
A/B	3,50
B+	3,25
B	3
B-	2,75
B/C	2,50
C+	2,25
C	2

## 4.6 Tugas Pembimbing dan Mahasiswa

### Menetapkan Topik Penelitian

Ide proposal penelitian sebaiknya mulai dipikirkan seawal mungkin, bahkan sebelum mahasiswa tiba di kampus dapat mulai diidentifikasi masalah-masalah yang perlu diteliti. Pengembangan ide penelitian ini memerlukan waktu yang cukup untuk bisa dirumuskan dan ditulis menjadi masalah penelitian. Proses ini merupakan proses yang kritis dalam pengembangan proposal penelitian. Yakinkan bahwa Anda sendiri memang betul-betul tertarik dengan topik yang dipilih dan usahakan membuat orang lain (termasuk pembimbing) tertarik.

Ketika berkembang ide-ide penelitian, diperlukan proses untuk mengklarifikasi ide-ide tersebut. Penuangan ide sejak awal dalam bentuk tulisan merupakan bagian dari proses yang berguna untuk memperjelas ide. Oleh karenanya komunikasi dengan pembimbing akademik dapat memfasilitasi proses ini.

Pada tahap ini, studi awal (*preliminary study*) sangat bermanfaat untuk lebih memahami masalah penelitian. Studi awal ini mungkin hanya berupa pengecekan data sekunder, wawancara informal dengan 1-2 orang, observasi tidak terstruktur atau bentuk pengumpulan data lainnya sesuai dengan masalah penelitian.

### Memilih Pembimbing

Fungsi pembimbing tesis adalah sebagai penyelia (*supervisor*) dan pemberi arahan/masukan (*advisor*) dalam proses penyusunan tesis mahasiswa. Tidak kalah pentingnya adalah memotivasi mahasiswa agar bersemangat untuk menyelesaikan tesis. Fungsi pembimbing perlu dibedakan dengan penguji, yang tugasnya menguji pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan tesis yang disusun.

Dosen pembimbing tesis terdiri atas satu orang pembimbing utama dan jika dianggap perlu dapat mengangkat satu orang pembimbing pendamping. Pembimbing tesis harus memiliki gelar S3 dan sebagai dosen tetap UGM.

Hak pembimbing tesis adalah: (1) menerima/menolak penunjukan sebagai dosen pembimbing tesis; (2) menetapkan waktu seminar proposal dan seminar hasil; (3) menandatangani/menunda penandatanganan tesis apabila belum memenuhi syarat; (4) menerima/menolak pencantuman nama dalam naskah publikasi; (5) meminta bukti-bukti dan raw data penelitian; (6) memperoleh penghargaan dari minat yang bersangkutan; dan (7) mempunyai akses terhadap 3 jenis pelatihan, yaitu *technical*, *interpersonal skills*, dan *information retrieval*. Sedangkan kewajiban pembimbing tesis adalah: (1) menyediakan waktu dan tempat untuk konsultasi dengan menyepakati waktu; (2) memantau proses pengembangan proposal, proses penelitian hingga penulisan tesis; (3) membaca karya tulis mahasiswa dengan teliti dan kritis; (4) mencegah berbagai pelanggaran etika penelitian dan penulisan tesis; (5) membantu kelancaran proses penyusunan tesis; dan (6) menguji.

Hak mahasiswa adalah: (1) meminta konsultasi ke dosen pembimbing ataupun dosen lainnya yang bukan pembimbing dengan perjanjian waktu; (2) meminta saran sumber-sumber belajar dan isi tesis pada umumnya; dan (3) memberi informasi kepada pembimbing akademik atau pengelola kemahasiswaan/akademik apabila terjadi masalah yang melibatkan hubungan antara mahasiswa dan pembimbing/antar pembimbing. Kewajiban mahasiswa adalah: (1) menetapkan komitmen waktu dalam penyusunan tesis; (2) berperan secara aktif dan mandiri dalam proses penyusunan tesis.

Di Program Studi S2 IKM FK UGM, proses penetapan pembimbing tesis diawali dengan usulan pembimbing tesis oleh mahasiswa. Oleh karena itu, sebelum mengusulkan pembimbing, mahasiswa disarankan untuk mendiskusikan topik penelitiannya dengan beberapa dosen terlebih dahulu (*window shopping*), untuk mengetahui ketertarikan dosen terhadap topik tersebut. Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk mengetahui *curriculum vitae* dosen yang bersangkutan, untuk memperoleh informasi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen tersebut serta hasil publikasi ilmiah yang ditulis. Ketertarikan kedua belah pihak terhadap topik penelitian mahasiswa merupakan awal proses yang baik dalam proses pembimbingan.

Penetapan dosen pembimbing tesis dilakukan oleh pengelola akademik berdasarkan usulan alternatif dosen oleh mahasiswa dan pembimbing akademik, serta data beban bimbingan tesis dosen. Apabila jumlah bimbingan tesis dosen tersebut adalah 7 mahasiswa per tahun untuk seluruh minat (terutama yang belum melakukan seminar hasil), maka disarankan untuk tidak menambah jumlah bimbingan tesis. Dosen yang

diminta sebagai pembimbing tesis dapat mengemukakan keberatan untuk menjadi pembimbing dengan alasan tertentu. Namun demikian, disarankan agar dosen tersebut memberikan alternatif dosen pembimbing.

Apabila terdapat dua pembimbing tesis, maka salah seorang pembimbing lebih bertanggungjawab terhadap materi, sedangkan pembimbing lain lebih memperhatikan metode penelitian. Tata cara penulisan tesis menjadi tanggung jawab kedua pembimbing.

Dalam proses konsultasi awal, mahasiswa mengusulkan perubahan topik penelitian, maka perubahan ini tidak secara langsung mempunyai implikasi penggantian dosen pembimbing tesis. Prosedur penggantian dosen pembimbing tesis dilakukan oleh minat yang bersangkutan, dan minat mempunyai kewajiban untuk secara tertulis menyampaikan ke dosen pembimbing tesis yang lama dan yang baru, dengan pemberitahuan ke Program Studi. Apabila terdapat implikasi penggantian dosen pembimbing, maka hal ini menjadi tanggungjawab minat yang bersangkutan.

### **Komitmen bersama (atau kontrak pembelajaran) antara Pembimbing dan Mahasiswa**

Tesis merupakan karya yang *highly individual*, artinya karya tersebut mencerminkan ide dan hasil pekerjaan mahasiswa sendiri dan disajikan dengan cara yang individualistik pula. Dengan demikian, sejak awal harus dimiliki kemandirian yang tinggi, dan tidak bertujuan untuk menyusun karya tulis yang identik dengan yang pernah disusun sebelumnya.

Keberhasilan tesis tidak dilihat dari ketebalan halaman tesis. Meskipun demikian, perlu diantisipasi bahwa waktu yang sesungguhnya dipergunakan untuk menulis tesis selalu melebihi waktu yang semula direncanakan. Demikian pula kesulitan yang akan dihadapi, sehingga dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam penyelesaian tesis. Hal ini terutama dirasakan bagi mereka yang studi sambil bekerja. Komitmen dan alokasi waktu untuk menyelesaikan tesis perlu didiskusikan, direncanakan dengan pembimbing tesis dan ditepati.

Hal-hal berikut merupakan faktor risiko untuk tidak dapat menyelesaikan studi: (1) *underestimate* komitmen dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tesis/studi; (2) kehilangan kontak dengan pembimbing tesis; (3) Tidak menyelesaikan tesis; (4) Mengambil pekerjaan/kegiatan baru selama proses penyelesaian tesis (Phillips & Pugh, 1987).

### **Harapan Mahasiswa terhadap Pembimbing Tesis**

Proses pembimbingan tesis merupakan komitmen bersama (yang dapat dituangkan secara tertulis dalam kontrak pembelajaran ataupun disepakati secara verbal) antara pembimbing tesis dan mahasiswa. Oleh karenanya, penting dikenali harapan-harapan kedua belah pihak pada tahap awal,

sehingga dapat dilakukan antisipasi penyesuaian harapan-harapan tersebut dalam proses pembimbingan selanjutnya.

Informasi mengenai harapan mahasiswa ataupun harapan pembimbing seringkali tidak mudah diketahui dari dosen atau mahasiswa yang bersangkutan. Dengan demikian, penting diketahui secara umum apa yang menjadi harapan kedua belah pihak berikut ini. Selain itu, harapan-harapan tersebut seringkali bertolak belakang antara satu dengan lainnya, sehingga hal tersebut perlu dinegosiasikan selama proses pembimbingan tesis. Beberapa harapan tersebut dapat pula saling ditanyakan secara langsung kepada pembimbing dan mahasiswa.

Menurut Phillips dan Pugh (1987), terdapat beberapa harapan umum mahasiswa terhadap pembimbing tesisnya. Pertama, mahasiswa mengharapkan untuk disupervisi. Pernyataan ini bukan merupakan permainan kata-kata, akan tetapi, banyak mahasiswa merasa bahwa selama proses penyusunan tesis mereka tidak dibimbing. Hal ini mungkin merupakan refleksi proses pembimbingan yang tidak memenuhi harapan ataupun hasil penulisan tesis yang oleh dosen pembimbing sendiri atau beberapa pihak lain (komite standar akademik, pengelola minat atau dosen penguji lainnya pada waktu seminar hasil atau ujian tesis) dianggap tidak memadai. Kedua, apabila mahasiswa telah menyerahkan hasil penulisan sebelum pertemuan dengan pembimbing (atas permintaan pembimbing atau inisiatif mahasiswa sendiri), maka mahasiswa berharap bahwa tulisan tersebut telah dibaca oleh pembimbing dan mahasiswa akan memperoleh umpan balik pada saat pertemuan yang disepakati. Ketiga, mahasiswa berharap dosen pembimbing menyediakan waktu pada saat dibutuhkan. Harapan ini seringkali sulit dipenuhi oleh karena konflik waktu, kesibukan dosen pembimbing dan komitmen mahasiswa untuk memenuhi target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, hal ini tidak berarti dosen secara fisik harus *available* setiap saat, akan tetapi mahasiswa sedapat mungkin merasa dapat berkomunikasi dengan dosen pembimbing pada saat dibutuhkan. Apabila dosen tidak *available* karena suatu sebab, maka mahasiswa berharap untuk "tidak didiamkan", melainkan diberi saran untuk menghubungi dosen lain atau tutor yang mungkin dapat membantu memecahkan masalah tersebut selama dosen pembimbing tidak dapat membantu. Keempat, mahasiswa berharap agar dosen pembimbing aktif menstrukturkan pertemuan antara mahasiswa dan pembimbing, sedemikian rupa sehingga proses pembimbingan berjalan dengan lancar dan memenuhi harapan mahasiswa. Harapan ini merupakan cerminan dari sifat pasif yang umumnya banyak dimiliki oleh mahasiswa.

### **Harapan Pembimbing Tesis terhadap Mahasiswa**

Seperti halnya mahasiswa, dosen pembimbing juga memiliki harapan-harapan tertentu yang harus dipahami oleh mahasiswa. Beberapa harapan utama pembimbing adalah sebagai berikut (Phillips dan Pugh, 1987).

Pertama, pembimbing berharap mahasiswa bersikap mandiri atau independen. Pembimbing berharap bahwa dengan arahan yang minimal, mahasiswa dapat memahami keinginan pembimbing, memikirkannya, melakukan kegiatan yang diperlukan (seperti mencari literatur, melakukan analisis, dsb), sampai dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan)

Kedua, pembimbing berharap mahasiswa dapat menulis dengan gaya penulisan akademik dan bahasa Indonesia yang baik. Apabila proses analisis data dibantu oleh analisis statistik dan pengetikan dilakukan oleh orang lain, maka mahasiswa tetap diharapkan bertanggungjawab terhadap kualitas hasilnya.

Ketiga, pembimbing berharap mahasiswa yang mempunyai inisiatif untuk mengatur pertemuan dengan pembimbing dan setiap waktu pertemuan dilakukan dengan perjanjian (*by appointment*). Sebelum pertemuan, mahasiswa melakukan persiapan seoptimal mungkin, agar pertemuan dapat dimanfaatkan secara efisien. Selama pertemuan, mahasiswa secara aktif telah mempersiapkan hal-hal yang ingin ditanyakan dan umpan balik yang diperlukan, serta melaporkan perkembangan proses penyusunan tesis secara apa adanya.

Keempat, pembimbing berharap mahasiswa yang selalu menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan.

### **Dinamika Penyusunan Tesis dan Proses Pembimbingan**

Disarankan agar pada pertemuan pertama dengan pembimbing tesis, mahasiswa dapat bertemu dengan kedua pembimbing pada waktu yang bersamaan untuk membuat keputusan penting dalam bagian tesis, yaitu: perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, rancangan penelitian, jadwal penyelesaian tesis, dan media berkomunikasi. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa harus berperan secara aktif dan membawa materi berupa ide pra-proposal. Apabila mahasiswa kesulitan untuk mengatur waktu dengan kedua pembimbing, maka pengaturan waktu ini dapat dibantu oleh staf di minat.

Berbagai bentuk media komunikasi dapat dimanfaatkan dalam proses pembimbingan, tidak harus melalui pertemuan tatap muka. Media komunikasi melalui telepon, faksimili, email, dan chatting dapat digunakan. Dalam setiap konsultasi, disarankan agar mahasiswa sebelumnya mengirimkan materi tertulis atau pertanyaan spesifik sebagai bahan diskusi dan membuat appointment untuk konsultasi.

Kegiatan konsultasi mulai dari pengembangan proposal hingga ujian tesis diharapkan berkisar antara 6-10 kali konsultasi. Kontrol terhadap kualitas pembimbingan dapat dikembangkan oleh minat masing-masing, misalnya dengan menggunakan kartu konsultasi yang harus dibawa ketika mahasiswa konsultasi dan ditanda tangani oleh pembimbing.



Mahasiswa bertanggungjawab untuk menjaga kelancaran komunikasi dengan pembimbing dan antar pembimbing. Apabila dalam proses pembimbingan timbul ketidaksepakatan antara mahasiswa dengan pembimbing ataupun antar pembimbing yang tidak dapat diatasi oleh mahasiswa, maka mahasiswa diminta secara aktif menyampaikan permasalahannya kepada pembimbing akademik atau pengelola kemahasiswaan/akademik di minat yang bersangkutan atau kepada Komite Akademik Program Studi S2 IKM dengan mengisi form keluhan yang telah disediakan, yang kemudian akan memfasilitas penyelesaian masalah. Demikian pula apabila oleh karena suatu alasan pembimbing tidak dapat menyelesaikan proses pembimbingannya.

## **Bab 5. Implementasi Panduan Akademik**

### **5.1 Diseminasi Panduan Akademik**

Diseminasi panduan akademik dilakukan di tingkat Program Studi dan di tingkat Minat utama. Diseminasi di tingkat Program Studi diselenggarakan dalam Kuliah Perdana bagi mahasiswa baru. Sedangkan diseminasi di tingkat Minat utama dilaksanakan secara terintegrasi dengan penjelasan kurikulum, proses pembelajaran serta dideskripsikan secara tertulis.

### **5.2 *Informed Consent* Integritas Akademik**

Sebagai tindak lanjut diseminasi secara verbal maupun tertulis, mahasiswa diminta menandatangani lembar *informed consent* integritas akademik yang menyatakan persetujuan terhadap sanksi yang diberikan atas tindakan-tindakan yang mencerminkan disintegritas akademik. *Informed consent* ini berlaku sampai dengan mahasiswa menyelesaikan pendidikan Program Studi Pascasarjana di tingkat S2.

### **5.3 Implementasi Prosedur dan Sanksi**

Prosedur dan sanksi terkait dengan tindakan disintegritas akademik dilaksanakan oleh Minat Utama, Program Studi, dan Komite Standar Akademik (sekaligus sebagai Komite Pengaduan) di tingkat Program Studi S2 IKM UGM, serta Komite Etik dan Senat Akademik di tingkat Fakultas Kedokteran UGM. Pelaporan integritas akademik secara sukarela juga akan mulai diterapkan untuk mendorong budaya integritas akademik.

cara internal, monitoring dan evaluasi peraturan akademik dilaksanakan melalui fungsi pembimbing akademik, pengelola Minat Utama dan Program Studi, serta penetapan indikator proses dan keluaran yang dilakukan secara periodik. Hasil monitoring indikator tersebut diumpanbalikkan kepada Program Studi dan Minat Utama, serta ditindaklanjuti untuk kepentingan perbaikan. Selain mekanisme internal, terdapat pula mekanisme monitoring dan evaluasi panduan akademik yang dilakukan oleh pihak eksternal Program Studi, yaitu melalui mekanisme Audit Mutu Akademik Internal oleh Fakultas Kedokteran UGM dan akreditasi oleh BAN-PT.

## Bab 6. Pertanyaan yang sering diajukan

1. **Kalau saya sudah menempuh ujian TOEFL/AcEPT dan TPA/PAPs lebih dari 6 kali, tetapi belum memenuhi persyaratan ujian proposal maupun seminar hasil apa yang harus dilakukan?**

Skor TOEFL/AcEPT dan TPA/PAPs merupakan syarat yang harus dipenuhi. Mahasiswa disarankan untuk mengikuti kursus TOEFL/AcEPT yang diselenggarakan oleh lembaga bahasa di UGM.

2. **Tes TOEFL/AcEPT yang mana yang diakui oleh UGM?**

TOEFL yang dilakukan adalah AcEPT (*Academic English Proficiency Test*) dari UGM atau, *International English Testing System* (IELTS) dari institusi yang diakui oleh IDP atau, *Internet-Based* (iBT) TOEFL dari insttisi yang diakui oleh IIEF atau, *Institutional Testing Program* (ITP) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF atau, *Test of English Proficiency* (TOEF) dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) yang diakui DIKTI untuk sertifikat dosen.

3. **Tes TPA/PAPs yang mana yang diakui oleh UGM?**

Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau, Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM atau, Tes Kemampuan Dasar Akademik Himpunan Psikologi Indonesia (TKDA HIMPSI).

4. **Bagaimana saya mengetahui nilai ujian suatu mata kuliah yang sudah selesai?**

Mahasiswa dapat menghubungi sekretaris minat untuk menanyakan nilai akhir mata kuliah yang bersangkutan atau mengakses Palawa UGM. Jika nilai akhir belum dikeluarkan oleh dosen koordinator, maka sekretaris minat akan mengingatkan dan meminta koordinator untuk memberikan nilai pada mata kuliah yang bersangkutan.

5. **Kalau saya tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian mata kuliah (seperti jumlah kehadiran yang kurang), apakah harus mengulang tahun depan?**

Secara umum mata kuliah menerapkan persyaratan minimum jumlah kehadiran untuk mengikuti ujian, sehingga jika mahasiswa tidak memenuhi syarat tersebut, mahasiswa harus mengulang mata kuliah di tahun berikutnya. Kesempatan mengikuti mata kuliah yang sama, tidak harus dilakukan di minat utam mahasiswa tersebut. Jika matakuliah tersebut tersedia di minat lain pada semester berikutnya, maka atas sepengetahuan minat utama mahasiswa dan sepersetujuan minat utama yang menyelenggarakan mata kuliah,

mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan dan mengikuti matakuliah tersebut tanpa harus menunggu tahun depan.

6. **Jika saya ingin mengulang ujian mata kuliah karena nilai saya tidak memuaskan, apakah saya harus menunggu sampai semester berikutnya?**

Kebijakan ujian ulang mata kuliah diserahkan kepada koordinator mata kuliah. Ujian tesis dapat dilakukan ujian ulang dengan syarat mendapatkan nilai tesis C atau IPK < dari 3,00.

7. **Apakah ada sanksi jika saya melakukan kecurangan dalam ujian matakuliah?**

Ujian mata kuliah dilakukan dengan cara yang berbeda di setiap mata kuliah, tergantung dari koordinator mata kuliah yang bersangkutan. Namun demikian, sebagian besar dilakukan melalui ujian tertulis yang diawasi oleh pengawas khusus. Pengawas tidak akan menegur jika mahasiswa melakukan kecurangan, tetapi akan mencatat dalam berita acara untuk diserahkan ke koordinator matakuliah. Lihat sanksi dalam pelanggaran integritas akademik di Bab 3.

8. **Jika saya melihat mahasiswa lain melakukan kecurangan dalam ujian ataupun pembuatan tugas, bagaimana saya harus bersikap?**

Tidak semua kecurangan dapat diidentifikasi oleh koordinator mata kuliah, pengawas ataupun dosen pengampu. Mahasiswa diminta untuk pro-aktif dalam melaporkan kejadian kecurangan (mencontek, mengkopi tugas orang lain atau meminta orang lain untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan lain-lain). Hal ini dapat dilaporkan ke sekretariat minat atau dosen pembimbing akademik atau dosen koordinator mata kuliah agar dapat diketahui dan diambil tindakan. Kerahasiaan dan identitas pelapor akan dijamin sepenuhnya oleh minat maupun dosen yang bersangkutan.

9. **Apakah ada sanksi jika saya diketahui melakukan plagiarisme?**

Plagiarisme merupakan pelanggaran akademik yang berat. Jangan menduga bahwa dosen tidak membaca dan mengoreksi tugas makalah maupun tesis yang dilakukan. Beberapa minat sudah menerapkan metode pengecekan plagiarisme menggunakan *software* anti plagiarisme. Jika terbukti melakukan plagiarisme, maka sanksi minimalnya adalah tugas makalah ataupun tesis akan dikembalikan dan tidak dinilai.

**10. Apa saja yang termasuk plagiarisme?**

Plagiarisme adalah mengakui tulisan orang lain atau pekerjaan orang lain sebagai tulisan atau pekerjaan sendiri tanpa memberikan apresiasi kepada sumber tulisan (menyebutkan sumber dalam bentuk sitasi). Hal-hal yang termasuk plagiarisme adalah, namun tidak terbatas pada:

- *Copy-paste* (mengcopy) tulisan dari buku, jurnal, tesis orang lain, majalah, koran, website.
- Melakukan translasi dari sumber yang berbahasa selain Indonesia.
- Tidak menyebutkan sumber tulisan (dalam bentuk sitasi) dari buku, jurnal, artikel, tesis dan lain-lain.

**11. Bagaimana menghindari plagiarisme?**

Banyak hal yang bisa dilakukan dilakukan untuk menghindari plagiarisme, antara lain:

- Melakukan parafrasing dari sumber bacaan yang didapat. Parafrase adalah menuliskan ide tulisan orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maksud tulisan dan disertai dengan sitasi (menyebutkan sumbernya).
- Merubah kalimat aktif (sumber bacaan) menjadi kalimat pasif (tulisan di paper atau tesis).
- Menyebutkan sumber gambar, konsep, tabel atau skema di dalam keterangannya.

**12. Jika saya kesulitan menemukan sumber bacaan akademik (referensi), apa yang harus saya lakukan?**

Banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, mulai dari gedung perpustakaan pusat UGM (di gedung pusat UGM), perpustakaan Fakultas Kedokteran dan akses ke jurnal internasional melalui jaringan UGM. Jika dirasa masih kurang, mahasiswa dapat meminta langsung ke dosen Program Studi S2 IKM UGM. Dengan akses internet dan koleksi perpustakaan yang memadai, maka tidak ada alasan bagi mahasiswa tidak memperoleh referensi untuk tugas makalah maupun tesisnya. Apabila hal ini dialami mahasiswa, maka kemungkinan besar kata kunci yang digunakan untuk penelusuran kepustakaan tidak tepat.

**13. Apakah saya boleh memilih Ketua Dewan Penguji (KDP) untuk seminar hasil tesis?**

Mahasiswa tidak diperkenankan untuk memilih KDP. Wewenang pemilihan KDP terdapat di Program Studi S2 IKM UGM.

- 14. Apakah saya boleh memilih atau mengganti pembimbing tesis?**  
Mahasiswa tidak dapat memilih, melainkan dapat mengajukan usulan pembimbing. Penetapan pembimbing dilakukan oleh pengelola minat. Mahasiswa juga diperkenankan untuk mengajukan penggantian pembimbing dengan alasan yang kuat. Sebagai contoh jika pembimbing keluar negeri dalam waktu lama, atau terdapat pendapat yang bertentangan antar pembimbing. Untuk itu mahasiswa harus berkoordinasi dengan pengelola minat. Pengajuan pembimbing ke Program Studi S2 IKM UGM akan dilakukan oleh pengelola minat yang bersangkutan.
- 15. Apakah ada syarat berapa kali saya harus konsultasi tesis dengan pembimbing?**  
Beberapa minat menerapkan minimum jumlah konsultasi yang dibuktikan dengan buku log bimbingan. Namun demikian, proses pembimbingan tesis merupakan proses yang berlangsung mulai dari mahasiswa mendapatkan pembimbing sampai tesis selesai. Tidak ada batas bagi mahasiswa untuk berkonsultasi atau diskusi dengan pembimbing tesis. Namun demikian, diskusi atau konsultasi harus diinisiasi oleh mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk lebih proaktif dalam berdiskusi atau konsultasi. Waktu pembimbingan sebaiknya dilakukan dengan sistem perjanjian melalui sekretariat Minat, sekretaris dosen (bila ada) ataupun dosen yang bersangkutan.
- 16. Apakah saya boleh mengambil mata kuliah di minat lain?**  
Mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti kuliah di minat lain. Namun, kuliah tersebut tidak masuk dalam KRS kepeminatan yang diambil. Selain itu mahasiswa perlu meminta izin kepada dosen koordinator mendaftarkan diri ke mata kuliah minat lain yang dimaksud untuk memastikan kapasitas ruang kelas dan jadwal perkuliahan. Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan secara keseluruhan, termasuk mengikuti ujian. Setelah menempuh ujian akhir, mahasiswa akan memperoleh sertifikat khusus.
- 17. Kalau sudah maju proposal kemudian ingin berganti topik, apakah bisa?**  
Mahasiswa dapat mengganti topik, akan tetapi mahasiswa diminta untuk seminar proposal ulang. Pergantian topik juga harus disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh KDP.
- 18. Apakah saya boleh memberi hadiah kepada dosen setelah ujian berlangsung?**  
Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk memberikan hadiah kepada dosen atau pembimbing. Pemberian hadiah dan uang termasuk dalam gratifikasi dan dilarang secara hukum.

**19. Berapa lama perpanjangan masa studi yang bisa diajukan oleh saya?**

Perpanjangan studi dapat dilakukan dua semester.

**20. Jika saya mengundurkan diri, dapatkah kredit studi saya ditransfer?**

Program Studi S2 IKM UGM akan memberikan surat keterangan yang ditujukan pada perguruan tinggi tempat studi yang baru dan KHS mata kuliah yang telah diikuti mahasiswa. Keputusan dapat atau tidaknya diterima di universitas lain serta kredit yang ditransfer tergantung dari universitas yang dituju.

**21. Kalau pemberi dana terlambat membayarkan biaya studi, apakah saya harus membayarkan terlebih dahulu?**

Ya, terutama sebelum seminar proposal dan seminar hasil. Sebelum seminar hasil seluruh biaya studi sudah harus dilunasi.

**22. Apakah saya dapat di-Drop Out?**

Bisa, jika mahasiswa belum menyelesaikan studinya dalam jangka waktu 6 semester, mahasiswa langsung dinyatakan DO jika tidak ada keterangan hingga batas waktu yang ditentukan atau dianggap mengundurkan diri (dengan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri). Program Studi S2 IKM UGM akan memberikan tiga kali surat peringatan sebelum batas DO. Namun demikian, mahasiswa juga dapat diberhentikan studinya dengan berbagai alasan integritas akademik, antara lain melakukan tindak kejahatan, melakukan pelecehan seksual atau terbukti mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

**23. Apabila saya terlibat dalam masalah hukum, apakah tetap dapat melanjutkan studi?**

Jika kasus hukum tidak terkait dengan kasus akademik, mahasiswa dapat melanjutkan studinya dengan catatan kasus hukum tersebut sudah dinyatakan selesai. Namun demikian untuk kasus hukum tertentu mahasiswa dapat diancam DO.

Alamat Program Studi S2 IKM, Fakultas Kedokteran UGM:

Sekretariat Program Studi pascasarjana IKM UGM  
Gedung Baru IKM Lt. 2, Komplek FK UGM  
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta, Indonesia 55281  
Telepon: (0274) 547869, 547923  
e-mail: [prodi-s2ikm.fk@ugm.ac.id](mailto:prodi-s2ikm.fk@ugm.ac.id), website: [ph.fk.ugm.ac.id](http://ph.fk.ugm.ac.id)



## Referensi

Office of Research Integrity, 2010. *Definition of Research Misconduct*. Available at [http://ori.hhs.gov/misconduct/definition\\_misconduct.shtml](http://ori.hhs.gov/misconduct/definition_misconduct.shtml), accessed 9 September 2011.

SK Rektor UGM No.11 Tahun 2016

## Lampiran

### Surat Pernyataan Mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UGM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
NIM :  
No. HP :  
Alamat di Yogyakarta :  
Nama Orang tua :  
Alamat Orang tua :  
No. Telp Orang tua :

dengan ini menyatakan bahwa saya akan mengikuti seluruh tata tertib dan ketentuan yang berlaku di Prodi S2 IKM Fakultas Kedokteran UGM, sebagai berikut:

1. Menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh UGM, FK UGM, Prodi S2 IKM Fakultas Kedokteran UGM, maupun Institusi dan Bagian lain yang terkait dengan proses belajar.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran di lingkungan pendidikan Prodi S2 IKM Fakultas Kedokteran UGM.
3. Memegang teguh sopan santun / etika di lingkungan pendidikan Prodi S2 IKM Fakultas Kedokteran UGM:
  - a. Berpakaian rapi dan sopan (tidak mengenakan sandal/selop, kaos tanpa krah, celana jeans; serta wajar dan mudah dikenali (tidak memakai penutup muka/cadar bagi mahasiswa putri berbaju muslimah) selama mengikuti kegiatan pendidikan baik di FK UGM dan di lingkungan pendidikan Prodi S2 IKM Fakultas Kedokteran UGM.
  - b. Tidak berambut gondrong dan tidak mengenakan anting maupun *piercing* (bagi mahasiswa putra); tidak mengenakan anting pada tempat yang tidak semestinya dan tidak mengenakan *piercing* (bagi mahasiswa putri)
  - c. Etika dalam berkomunikasi (baik komunikasi verbal maupun non-verbal secara langsung, melalui email, melalui SMS, dll)
  - d. Etika dalam mengakses internet.
4. Menjaga kebersihan dan turut merawat sarana-prasarana di lingkungan pendidikan Prodi S2 IKM Fakultas Kedokteran UGM.

5. Tidak merokok di lingkungan FK UGM.
6. Tidak menggunakan dan terlibat kasus Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
7. Tidak terlibat tindak pidana / kriminal baik di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan Prodi S2 IKM Fakultas Kedokteran UGM.

Apabila saya terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas, saya bersedia menerima sanksi:

1. peringatan (verbal/tertulis/wajib konseling/konseling dan tugas tambahan),
2. skorsing masa studi (mata kuliah/blok/tahun),
3. dikeluarkan dari Prodi S2 IKM Fakultas Kedokteran UGM.

Yogyakarta,  
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6.000,-

(nama terang)

## Informasi *Contact Person* Program Studi S2 IKM UGM

No.	Unit	Telepon/Fax
1	Sekretariat Prodi S2 IKM UGM	(0274) 547923, 547869
2	Minat Manajemen Rumahsakit	(0274) 551408
3	Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan	(0274) 542900
4	Minat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan	(0274) 544044
5	Minat Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	(0274) 549432
6	Minat Perilaku dan Promosi Kesehatan	(0274) 551410
7	Minat Epidemiologi Lapangan	(0274) 552021
8	Minat Gizi dan Kesehatan	(0274) 547775
9	Minat Kesehatan Ibu dan Anak – Kesehatan Reproduksi	(0274) 548156
10	Minat Kesehatan Lingkungan	(0274) 551410
11	Minat Kesehatan dan Keselamatan Kerja	(0274) 551410
12	Minat <i>International Master Program in Public Health</i>	(0274) 547923

# Minat :

- Perilaku dan Promosi Kesehatan (PPK)
- Epidemiologi Lapangan (EL)
- Manajemen Rumah Sakit (MMR)
- Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (KMPK)
- Gizi dan Kesehatan (GK)
- Kesehatan Ibu dan Anak - Kesehatan Reproduksi (KIA-KR)
- Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KP-MAK)
- Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES)
- Kesehatan Lingkungan (KESLING)
- *International Health* (IH)
- Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3)

## **SEKRETARIAT**

Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat  
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan  
Universitas Gadjah Mada  
Gedung IKM Lantai 2 – Jl. Farmako Sekip Utara, Yogyakarta, 55281  
Telpon: +62 274 547923, +62 274 547869  
Email: [prodi-s2ikm.fk@ugm.ac.id](mailto:prodi-s2ikm.fk@ugm.ac.id); Website: <http://ph.fk.ugm.ac.id>